



PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jln. Rambung Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai '**Pemohon**';

M e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai '**Termohon**';

Mahkamah Syari'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sipang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0134/Pdt.G/2018/MS.STR, tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal 1 dari 17 hal, Put No: 0134/Pdt.G/2018/MS.STR